



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
NOMOR : 0037/IPFK-APT/V/2024/DPMPTSP
TENTANG
IZIN APOTEKER

- Dasar :
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 09 Tahun 2015;
 - Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
 - Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
 - Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung No.10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung No.1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
 - Peraturan Wali Kota Bandung No. 42 Tahun 2022 tanggal 27 Maret 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Wali Kota Bandung dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
 - Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
 - Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN:

Kepada
Nama : YASA KARYADA
Tempat dan Tanggal Lahir : CENDANA PUTIH II, 10 SEPTEMBER 1996
Alamat : JALAN KOMPLEK BUMI PANYILEUKAN, G11 NO. 10, RT. 04, RW. 05, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nomor STRA : 132871122-96091003
Untuk Berpraktik sebagai : APOTEKER
Nama Fasilitas Kefarmasian : KIMIA FARMA 14 CIHAMPELAS
Alamat Sarana : JALAN CIHAMPELAS NO. 7, RT. 04, RW. 03, KELURAHAN PASIR KALIKI, KECAMATAN CICENDO, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Waktu Praktik : SENIN-MINGGU. (15:00-22:00)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan perundang-undangan.
- Surat Izin Apoteker ini berlaku sampai dengan tanggal : **10 September 2027** .
- Surat Izin Apoteker ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin serta akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerbitannya.

Bandung, 22 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan :

- Yth. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- Yth. Ketua Komite Farmasi Nasional;
- Yth. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat;
- Yth. IAI Kota Bandung;
- Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmpstsp.bandung.go.id>, resi: CEAEEC

